



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Karangasem.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dasar dan Asas Pergeseran

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan pergeseran akibat ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan asas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (4) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahwa pergeseran anggaran diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Bagian Kedua

Kriteria Pergeseran Anggaran

Pasal 3

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditentukan, bersifat wajib dan mengikat, strategis, prioritas dan mendesak;
- b. termuat dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPA-PPKD/DPPA-PPKD; dan
- c. dana-dana khusus yang diterima oleh pemerintah kabupaten yang belum ditampung dan/atau sudah ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

Bagian Ketiga

Jenis Pergeseran

Pasal 4

Pergeseran anggaran meliputi :

- a. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan pada kelompok belanja tidak langsung;
- b. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja dan kegiatan berkenaan;
- c. pergeseran anggaran antar obyek belanja berkenaan dalam jenis belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan pada kelompok belanja tidak langsung;
- d. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan kegiatan berkenaan; dan
- e. program dan kegiatan yang didanai dari Dana Bagi Hasil, DAK, Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Penyesuaian, Bantuan keuangan yang bersifat khusus, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilakukan pergeseran antar rincian obyek belanja, antar obyek belanja, antar jenis belanja, dan antar kegiatan sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan.

BAB III

TATA CARA PERGESERAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Usulan

Pasal 5

- (1) Kepala perangkat daerah mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi, kepala perangkat daerah dapat mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada PPKD.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. surat usulan yang berisikan latar belakang perubahan dalam bentuk telaahan staf;
 - b. laporan realisasi anggaran periode berkenaan; dan
 - c. lampiran pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam DPPA- SKPD/DPPA-PPKD.

Bagian Kedua

Persetujuan Pergeseran Anggaran

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dan huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pergeseran

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari PPKD, selanjutnya kepala perangkat daerah mengajukan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari sekretaris daerah, selanjutnya kepala perangkat daerah mengajukan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD.

Pasal 8

- (1) Verifikasi oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara DPPA-SKPD/DPPA-PPKD dengan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal serta realisasi anggaran berkenaan.

- (2) Dalam hal hasil pembahasan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala perangkat daerah melakukan penyempurnaan.
- (3) DPPA-SKPD/DPPA-PPKD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh kepala perangkat daerah disampaikan kepada PPKD.

BAB IV

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Bagian Kesatu

Penetapan Perubahan Penjabaran APBD

Pasal 9

- (1) DPPA-SKPD/DPPA-PPKD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) oleh PPKD dituangkan ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPKD disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Kedua

Persetujuan dan Pengesahan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD, kepala perangkat daerah menyusun rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD beserta rancangan anggaran kas.
- (2) Kepala perangkat daerah menyampaikan rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD dan rancangan anggaran kas kepada PPKD.

- (3) Rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD serta rancangan anggaran kas yang telah disampaikan kepada PPKD, apabila dibutuhkan dapat dibahas lebih lanjut oleh TAPD untuk diverifikasi.
- (4) PPKD mengesahkan rancangan DPPA-SKPD/DPPA-PPKD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- (5) DPPA-SKPD/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI KARANGASEM,



 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 17 Maret 2017

PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I MADE SUJANA ERAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 19